

## Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

# Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah Semarang

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
5. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan
8. Surat Keterangan Aset
9. Kartu Inventarisasi Barang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
3. Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
4. Penerbitan Surat Keputusan Kantah
5. Pembayaran BPHTB
6. Penerimaan Pendaftaran SK Hak + Bukti Pembayaran BPHTB
7. Penerimaan Pembayaran UP dan pendaftaran SK Hak
8. Pembukuan Hak dan Penerbitan SK Hak
9. Penyerahan SK Hak

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang

38 Hari kerja



### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Kutipan Surat Ukur 100,000

$Tpp = (L/500 \times HSBKpp) + Rp350.000,00$

$Tu = (L/500 \times HSBKu) + Rp100.000,00$

### Produk Pelayanan

1. SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah

### Pengaduan Layanan

-